

Evaluasi Program Karawang Cerdas Oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Karawang

Berliana Dwinoorocita F¹⁾, Dr. Eka Yulyana S.IP.,M.Si.,M.A.P²⁾, Lina Aryani S.IP.,M.IP³⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Pemerintahan, (FISIP) Universitas Singaperbangsa Karawang

²⁾ Jl. Hs. Ronggowaluyo, Kecamatan Telukjambe Timur,

Kabupaten Karawang, Kode Pos: 41361.

Email :berlianalova@gmail.com¹⁾, eka.yulyana@staff.unsika.ac.id²⁾, lina.ariyani@fisip.unsika.ac.id³⁾

ABSTRACT

The Karawang Smart Program is a Government Program by providing assistance in the form of educational scholarships for the people of Karawang Regency based on Regent Regulation No. 66 of 2018. The purpose of this study to describe how the Karawang Smart Program Evaluation by the Karawang Regency Youth and Sports Education Office is seen from the assessment of input, assessment on the process, the assessment of the output, and the assessment of the impact. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Collecting data in this research by means of literature study followed by interviews, observation, documentation and triangulation. Based on the results of the study showed that: 1). The input dimensions are in accordance with the Technical Instructions made by the Department of Education, Youth and Sports, Karawang Regency 2). The implementation process encountered problems, especially at the beginning of the fiscal year. Lack of supervision for three years from the Disdikpora on aid recipients 3). The results of this Smart Karawang Program increase the Human Development Index in Karawang Regency 4). The impact of the Karawang Cerdas program has made the public's interest in education high. So from the results of this study it is suggested that the Department of Education, Youth and Sports of Karawang Regency as the organizer prepares optimally and evaluates every year so that it is right on target in accordance with the Regulation of the Regent of Karawang.

Keywords : Evaluation, Program, Smart Karawang, Department of Education Youth and Sports.

ABSTRAK

Program Karawang Cerdas merupakan Program Pemerintah berupa beasiswa Pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018. Bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Evaluasi Program Karawang Cerdas oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dilihat dari penilaian terhadap input, penilaian terhadap proses, penilaian terhadap output, dan penilaian terhadap impact. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan cara studi pustaka yang dilanjutkan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1). Dimensi input sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang 2). Proses pelaksanaan terjadi kendala terutama di awal tahun anggaran. 3). Hasil adanya Program Karawang Cerdas ini meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karawang 4). Dampak dari adanya program Karawang Cerdas membuat animo masyarakat menjadi tinggi terhadap pendidikan. Kurangnya pengawasan selama tiga tahun dari pihak Disdikpora terhadap penerima bantuan. Maka dari hasil penelitian tersebut disarankan agar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang selaku penyelenggara mempersiapkan dengan optimal serta melakukan evaluasi setiap tahun agar tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang.

Kata Kunci : Evaluasi, Program, Karawang Cerdas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

1. Pendahuluan

Perkembangan zaman saat ini sudah semakin maju, namun belum diiringi dengan tingkat pendidikan yang mumpuni. Di Kabupaten Karawang tingkat pendidikan rata-rata masyarakat mengenyam pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ekonomi. Dalam Survei angkatan Kerja Nasional tahun 2018 Pendidikan yang ditamatkan masyarakat Kabupaten Karawang dengan kategori tidak/belum Tamat Sekolah Dasar (SD) masih berada dalam presentase tertinggi sebanyak 455.870 orang, sedangkan angka terkecil berada pada tingkat Pendidikan Diploma III/S1/S2 sebanyak 77.177 orang.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) bahwa "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dalam Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orangtua atau walinya kurang mampu membiayai pendidikannya. Sedangkan Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban membantu masyarakat dalam menempuh pendidikan, karena pendidikan menjadi salah satu faktor penting meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta merupakan indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia dan langkah utama dalam mencapai tujuan Negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Indeks Pendidikan ditentukan oleh 2 (dua) variabel yaitu Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah.

Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Karawang mencapai 2.336.009 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Karawang, belum sebanding dengan tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat. Dilihat dari angka putus sekolah di Kabupaten Karawang yang masih tinggi, dapat dilihat dari tabel berikut :

Table 1 Persentase Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan SMP Tahun 2016-2020

No	Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	0,01%	0,01%	0,02%	0,07%	0,09%
2	SMP/MTs	0,27%	0,30%	0,28%	0,06%	0,07%

Sumber : Disdikpora Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

Kesulitan yang masyarakat dapatkan karena faktor ekonomi, membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga meluncurkan Program Karawang Cerdas sebagai bentuk bantuan beasiswa yang disalurkan bagi masyarakat di Kabupaten Karawang, yang merujuk pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2018 tentang Program Karawang Cerdas.

Beasiswa Karawang Cerdas merupakan beasiswa yang diberikan pemerintah Kabupaten Karawang dalam membantu masyarakat. Dalam buku Petunjuk Teknis Program Karawang Cerdas telah diatur mengenai Persyaratan, Pendaftaran, dan Besaran Dana Beasiswa Karawang Cerdas dengan beberapa kategori yakni keluarga kurang mampu, Berprestasi akademik dan non-akademik, dan orang tuanya PNS. Masing-masing memiliki kuota dalam penerimaan sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis.

Program Karawang Cerdas sudah berjalan selama tiga tahun. Permasalahan yang timbul dilihat dari data-data tersebut yaitu Jumlah penduduk di Kabupaten Karawang yang terus meningkat, namun belum diiringi oleh pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Adanya bantuan pada Program Karawang Cerdas belum dapat meningkatkan daya saing yang ditandai masih terdapat angka putus sekolah di Kabupaten Karawang. Kurangnya sosialisasi menjadi penyebab sulitnya masyarakat memahami petunjuk teknis yang ada, serta adanya indikasi terkait pemberian bantuan Beasiswa Program Karawang Cerdas yang belum tepat sasaran terhadap masyarakat Kabupaten Karawang. Sehingga Beasiswa Program Karawang Cerdas yang sudah berjalan selama tiga tahun masih perlu banyak evaluasi dalam pelaksanaan Program tersebut.

Program Karawang Cerdas dengan segala permasalahan dalam pelaksanaannya, tentu sangat berhubungan langsung dengan bidang ilmu pemerintahan yang antara lain fungsi pengaturan dengan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan pemerintah dengan masyarakat, fungsi pembangunan yang mencakup segala aspek bukan hanya fisik tetapi juga mental spritual, fungsi pemberdayaan dengan otonomi daerah, dan fungsi perlindungan menjadi tugas pemerintah untuk melindungi masyarakatnya. Hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2018 tentang Program Karawang Cerdas yang bertujuan memberikan fasilitas berupa bantuan dan kemudahan peserta didik jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap guna memperoleh kehidupan lebih sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia.

Menurut Anderson (2003:151) pada dasarnya evaluasi kebijakan adalah "*the appraisal or assesment of policy, including its content implementation and impact*" Evaluasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang menyangkut penilaian atau menguji sebuah kebijakan mulai dari tahap isi, implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut. Selanjutnya menurut W. Dunn (2003:608), istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup: kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian, dan perumusan masalah kembali.

Sementara Azwar, (2008:12) berpendapat bahwa Evaluasi sebagai suatu proses teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil dengan tolak ukur yang telah ditetapkan kemudian dijadikan suatu kesimpulan yang tersusun menjadi sebuah saran pada setiap tahap dari pelaksanaan program. Evaluasi dapat juga ditujukan baik bagi pelaku suatu aktivitas maupun hasil dari aktivitas yang dilakukan. Dengan demikian, akan dihasilkan data tentang kinerja aktivitas yang memuat proses pelaksanaan hingga perubahan yang terjadi setelah suatu aktivitas dilaksanakan.

Ruang lingkup evaluasi dapat dibedakan atas empat kelompok menurut Azwar (Indah, 2015: 14) yaitu: Penilaian terhadap masukan (*input*) merupakan penilaian yang berkaitan dengan pemanfaatan berbagai sumber daya, seperti sumber dana, sumber tenaga dan sumber sarana; Penilaian terhadap proses (*process*) merupakan penilaian yang lebih dititikberatkan pada pelaksanaan suatu program, dilihat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Proses disini mencakup semua tahapan administrasi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan aspek pelaksanaan program; Penilaian terhadap keluaran (*output*) yaitu penilaian terhadap hasil dicapai dari pelaksanaan suatu program; Penilaian terhadap dampak (*impact*) mencakup pengaruh yang timbul dari program yang telah dilaksanakan.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan tindakan berupa penilaian sejauhmana suatu kebijakan yang telah diimplementasikan dapat berjalan secara baik atau tidak. Sehingga dengan adanya evaluasi dapat secara cepat memperbaiki kekurangan, kesalahan serta ketidaksesuaian yang terdapat di sebuah kebijakan yang telah ditetapkan.

Bertumpu pada teori evaluasi yang dikemukakan oleh Azwar (dalam Indah 2015:14), maka penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Azwar (dalam Indah 2015:14) sebagai alur berfikir dalam menganalisa mengenai Evaluasi Pemberian Beasiswa Program Karawang Cerdas oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang. Teori Azwar terkait ruang lingkup evaluasi yang mencakup empat indikator (input, proses, output dan impact) dirasa relevan dalam mempertajam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian secara kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Evaluasi Program Karawang Cerdas Oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif maka dapat menggaambarkan suatu masalah sosial yang akan diteliti. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena ingin mendapatkan data dan informasi secara mendalam tentang Evaluasi Program Karawang Cerdas oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang. Sumber data yang digunakan dalam mendukung penulisan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik

yakni: a). Studi Pustaka (*library reasearch*) sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang harus dilakukan agar menjadi data utama dalam menyusun usulan penelitian, b). Wawancara dilakukan secara mendalam (*indeph interview*) melalui proses tanya jawab dengan berbagai pihak terkait penelitian ini, c). Observasi secara langsung ke lokasi yang sudah ditetapkan sebagai objek penelitian dengan teknik observasi partisipasi pasif (*nonpartisipan*), d). Dokumentasi berupa dasar peraturan-peraturan untuk melengkapi metode wawancara dan observasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan ialah melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

2. Pembahasan

Dalam melakukan penelitian Evaluasi Program Karawang Cerdas, digunakan pendekatan teori dari Azwar (Indah, 2015: 14) dengan empat indikator untuk menganalisis secara mendalam evaluasi Program Karawang Cerdas Oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang. Menurut Azwar Evaluasi adalah suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang telah ditetapkan kemudian dibuat suatu kesimpulan dan penyusunan saran pada setiap tahap dari pelaksanaan program". Selanjutnya, evaluasi dapat dikatakan bahwa ditujukan pada pelaku suatu aktivitas maupun hasil dari aktivitas yang dilakukan. Ruang lingkup evaluasi dapat dibedakan atas empat kelompok menurut Azwar (Indah, 2015: 14) yaitu Penilaian terhadap masukan (*input*), Penilaian terhadap proses, Penilaian terhadap *output*, Penilaian terhadap dampak (*impact*).

• Penilaian terhadap *Input* Program Karawang Cerdas Oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang

Menurut Azwar (Indah, 2015: 14) untuk melakukan evaluasi (penilaian) sebuah program dapat dilakukan dengan tahap *input* (masukan) yang mencakup pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber dana, sumber tenaga, dan sumber sarana.

Program Karawang Cerdas merupakan salah satu program dari Pemerintah Daerah untuk memberikan Beasiswa bagi masyarakat Kabupaten Karawang dalam hal Pendidikan. Sumber dana yang disalurkan dalam Program Karawang Cerdas sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2018 tentang Program Karawang Cerdas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-2). Dana yang dianggarkan sejak 2018 sebesar 31 Milyar Rupiah. Namun dari dana tersebut, tidak semua masyarakat Kabupaten Karawang bisa mendapatkan beasiswa Program Karawang Cerdas. Hal ini merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 bahwa program Karawang Cerdas diperuntukkan mendukung penjaminan belajar bagi peserta yang tidak mampu dan

berprestasi di Kabupaten Karawang.

Sumber tenaga terdiri dari 30 orang dari berbagai OPD yang terlibat. Dinas Pendidikan sebagai Organisasi utama yang bekerjasama dengan Dinas Sosial bertugas untuk validasi jalur tidak mampu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) tentang administratif kependudukan domisili Karawang, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) perihal online, BPKAD, dan Kesra tentang tepat atau tidaknya sasaran. Selain itu untuk pencairan dilakukan oleh Bank BJB.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2018 Pasal 10 ayat (1) dan (2), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang sebagai sumber tenaga utama memiliki Kewajiban diantaranya 1). Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang memfasilitasi Program Karawang Cerdas pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam bentuk: Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program Karawang Cerdas; Mediasi, Konsolidasi, Koordinasi dengan lembaga terkait demi keberlangsungan dan ketuntasan pembelajaran peserta didik dan mahasiswa; Penyediaan Kartu Karawang Belajar; Penyediaan Kartu Karawang Cerdas.

Sumber terakhir yakni sumber sarana yang mencakup ketersediaan sarana-prasarana yang digunakan dalam Program Karawang Cerdas. Sarana utama yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat berupa Beasiswa pendidikan. Sarana-prasarana lain yang harus ada dalam Implementasi Program Karawang Cerdas ini diantaranya ketersediaan alat tulis kantor (ATK), ketersediaan alat komunikasi seperti internet, komputer atau laptop untuk proses seleksi penerima beasiswa, jasa dari pos giro Indonesia untuk menyerahkan dokumen sebagai persyaratan administrasi pendaftar, adanya formulir pendaftaran yang dapat diunduh di web resmi Karawang Cerdas.

Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditarik pemahaman bahwa *input* dari Program Karawang Cerdas terdapat beberapa hal yang sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan Peraturan Bupati Karawang No. 66 tahun 2018. Dimana anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang berarti Pemerintah (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang) wajib memfasilitasi Program Karawang Cerdas sampai tahap pencairan bantuan. Supriadi (2010:3) menjelaskan bahwa: “Biaya Pendidikan menjadi salah satu masukkan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian terhadap bidang pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memainkan peranan penting”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya menjadi faktor utama sebelum faktor pendukung lainnya dalam menunjang pendidikan yang ada di Kabupaten Karawang khususnya. Oleh karena itu, program Karawang Cerdas harus tetap menjadi program Pemerintah dalam membantu biaya pendidikan masyarakat. Namun

mengingat segala jenis pendaftaran saat ini harus melalui online, sehingga perlu adanya kemudahan proses pendaftaran online yang harus dilakukan oleh calon pendaftar. Animo masyarakat yang semakin banyak untuk mengikuti program ini, tentu membuat masyarakat semakin antusias mendaftar. Sehingga akan lebih baik jika tidak hanya website, tapi bisa dibuatkan aplikasi Program Karawang Cerdas agar memudahkan masyarakat dan aparaturnya untuk saling berkomunikasi.

• **Penilaian terhadap Proses Program Karawang Cerdas Oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang**

Dari tahap proses ini lebih dititikberatkan pada pelaksanaan program, apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Tahap proses yang dimaksud mencakup semua tahap administrasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta penilaian program. Proses yang terjadi dalam Program Karawang Cerdas cukup lama sehingga membutuhkan waktu tiga bulan mulai dari persiapan pendaftaran, sampai pencairan beasiswa penerima. Adapun hal-hal yang dipersiapkan dalam proses perencanaan meliputi persiapan pendaftaran seperti menyiapkan website untuk link pendaftaran online, dan sosialisasi. Mengenai website Disdikpora berkoordinasi dengan Diskominfo, hal ini agar memudahkan masyarakat mengakses segala bentuk informasi mengenai beasiswa Program Karawang Cerdas.

Selain itu, proses sosialisasi tidak terlepas dari sebuah komunikasi yang merupakan unsur terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang menjadi tujuan utama dari komunikasi. Jika proses ini berjalan dengan baik, maka hasilnya juga pasti sesuai dengan yang diharapkan oleh pelaksana. Dalam hal ini proses sosialisasi menjadi kunci utama dalam perencanaan agar masyarakat Kabupaten Karawang secara luas mengetahui informasi Program Karawang Cerdas. Menurut Wilcox dalam Mardikonto (2013:86) informasi menjadi langkah awal yang dapat dilakukan guna menghasilkan data lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu kegiatan, sehingga dalam memberikan informasi dapat meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat yang menerima informasi tersebut. Sosialisasi harus dilakukan setiap hari oleh tim pelaksana dengan *intens*. Namun pada tahun 2018 sosialisasi yang dilakukan oleh tim pelaksana kurang meluas sehingga penerima Program Karawang Cerdas kala itu hanya terserap sebanyak 60% dari kuota yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Table 2 Penerima Program Karawang Cerdas Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Mahasiswa				Jumlah
		KET M	Akademik	Non Akademis	PN S	
1	2018	47	148	0	2	197
2	2019	56	351	0	9	416
3	2020	96	273	26	21	416

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang tahun 2018-2020

Proses komunikasi seperti inilah yang kemudian menimbulkan *misunderstanding* atau salah paham. Wajar saja, hal ini dikarenakan proses komunikasi merupakan sebuah jalan yang menjadi perantara penyampaian informasi kepada masyarakat. Sehingga pada tahun 2018 hanya 197 mahasiswa yang mendapatkan program Karawang Cerdas. Pada tahun berikutnya, pemerintah lebih berupaya untuk mensosialisasikan Program Karawang Cerdas melalui beberapa media baik online (Instagram Diskominfo, Instagram Bupati Karawang, Website Karawang Cerdas) maupun media cetak (Koran, Poster yang ditempelkan di setiap instansi) serta langsung koordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan/Desa, serta kampus yang ada di Karawang.

Pada tahap pelaksanaan Program Karawang Cerdas, masyarakat atau calon penerima harus membaca petunjuk teknis dan mengumpulkan dokumen persyaratan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Pos Indonesia. Pelaksanaan ini meliputi Pendaftaran, Pengolahan data baik secara online maupun offline, penetapan penerima, pembuatan rekening, penandatanganan MOU, dan permohonan pencairan. Sesuai dengan petunjuk teknis selama 3 tahun sejak 2018-2020 kriteria yang dapat mengikuti pendaftaran yakni dengan jalur Ekonomi Tidak Mampu, Beasiswa jalur Berprestasi (Akademik & Non-akademik), dan Beasiswa Jalur PNS.

Dalam buku Petunjuk Teknis Beasiswa Karawang Cerdas (2020) telah diatur mengenai Persyaratan, Pendaftaran, dan Besaran Dana Beasiswa Program Karawang Cerdas. Secara singkat, besaran Dana yang disalurkan Pemerintah bagi Mahasiswa sebesar Rp. 12.000.000 dan bagi Siswa sebesar Rp. 1.400.000. Komposisi penerima beasiswa jalur KETM 50% dari total penerima beasiswa, dengan rincian: 70% Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kabupaten Karawang, 25% Perguruan Tinggi Negeri Luar Kabupaten Karawang, 5% Perguruan Tinggi dari Luar Negeri. Komposisi penerima beasiswa berprestasi 50% dari total penerima beasiswa, dengan rincian: 55% Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kabupaten Karawang, 30% Perguruan Tinggi Negeri Luar Kabupaten Karawang, 5% Perguruan Tinggi dari Luar Negeri. Sedangkan Komposisi penerima beasiswa jalur PNS sebesar 10% anak kandung PNS Maksimal Golongan II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dengan dibuktikan SK pangkat terakhir. Sedangkan untuk Siswa Komposisi penerima beasiswa jalur KETM 65% dari total penerima beasiswa, Komposisi penerima beasiswa berprestasi 25% dari total penerima beasiswa, Komposisi penerima beasiswa anak kandung PNS di Lingkungan Pemkab Karawang 5% dari total penerima beasiswa, Komposisi penerima beasiswa disabilitas dari Keluarga Tidak Mampu 5% dari total penerima beasiswa, Komposisi penerima beasiswa Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Kabupaten diambil dari kuota keseluruhan, Jenis prestasi yang berkaitan dengan IPTEK, Olahraga, Seni minimal peraih tingkat Provinsi yang berkaitan dengan pendidikan.

Dalam pelaksanaan program Karawang Cerdas untuk tahun 2021, terdapat penambahan kriteria beasiswa yakni jalur terdampak Covid-19 (orang tuanya meninggal), jalur Tahfidz Qur'an dan jalur Berkebutuhan Khusus. Dalam Proses Pelaksanaan Program Karawang Cerdas, terdapat beberapa kendala. Menurut ketua Pelaksana Program Karawang Cerdas kendalanya sering terjadi dari calon penerima sendiri terutama mahasiswa mulai dari tidak memahami petunjuk teknis, rasa malas mengurus data-data yang kurang, tergesa-gesa, atau bahkan menggunakan sertifikat palsu untuk jalur kategori Prestasi non akademis. Namun kendala lain juga dirasakan oleh masyarakat terutama mahasiswa yang harus mendaftar secara personal. Masyarakat banyak yang merasa kebingungan perihal apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana cara mendaftarnya serta banyak *missunderstanding* karena faktor ketidakpahaman masyarakat.

• **Penilaian terhadap keluaran (*output*) Program Karawang Cerdas Oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang**

Setelah melakukan proses pelaksanaan dari sebuah program, menurut Azwar (Indah, 2015:14) untuk melakukan evaluasi (penilaian) dilanjutkan melalui tahap output. Penilaian terhadap keluaran (*output*) ialah penilaian terhadap hasil yang dicapai dari dilaksanakannya suatu program. Dapat diketahui bahwa *output* dari program Karawang Cerdas dapat dilihat dari pencapaian program apakah sudah sesuai dengan target atau sasaran masyarakatnya. Tujuan dari adanya program Karawang Cerdas menurut Petunjuk Teknis Program Karawang Cerdas yaitu : a) mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan, b) mendorong penerima untuk lebih berprestasi, c) memberikan penghargaan bagi yang berprestasi. Sedangkan menurut Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2018 fasilitas yang diberikan dari adanya Program Karawang Cerdas berupa :

- a. Kartu Karawang Belajar untuk menjamin keterpaduan belajar bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin;
- b. Kartu Karawang Cerdas untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran mahasiswa pada pendidikan tinggi yang berprestasi dan berasal dari keluarga miskin.

Pencapaian program Karawang Cerdas juga dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karawang. Dimana menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang Tahun 2019 Kabupaten Karawang, IPM Kabupaten Karawang mengalami peningkatan sejak tahun 2016-2019 hingga berada dititik 70,86. Namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 70,66 yang salah satu faktornya diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat dan juga pendidikan. Hal tersebut dibuktikan oleh gambar berikut yang merupakan data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karawang Tahun 2020 dengan data rata-rata lama sekolah yakni 7.77



Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

• **Penilaian terhadap *impact* Program Karawang Cerdas Oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.**

Penilaian ini mengacu pada penilaian terhadap dampak yang terjadi dari dilaksanakannya suatu program. Dilihat dari persyaratan utamanya bahwa bantuan Program Karawang Cerdas ini diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Karawang. Maka dari itu telah diuraikan bahwa dampak dari adanya program Karawang Cerdas ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karawang. Dalam sebuah program Pemerintah tidak terlepas dari fungsi pengawasan. (Siagian, 2004:135) memberikan definisi tentang pengawasan sebagai: “proses yang terlibat dengan memperhatikan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin bahwa semua pekerjaan yang diselesaikan berjalan sesuai aturan yang telah ditentukan sebelumnya”. Tujuan dari proses pengawasan itu sendiri agar manusia yang satu dengan manusia yang lain dapat saling mengingatkan sehingga terjalin proses yang dilaksanakan dalam setiap program berlaku ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program. Dengan begitu, manusia menjadi variabel utama dalam melakukan manajemen yang pada akhirnya dapat memberikan informasi atau penilaian sehingga program dapat dijalankan sesuai harapan bersama. Begitupun dalam program Karawang Cerdas, fungsi pengawasannya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, Program Karawang Cerdas berdampak bagi masyarakat. Bantuan biaya yang selama ini menjadi pengharapan masyarakat melalui beberapa jalur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat menjadi pilihan masyarakat untuk mendaftar Program Karawang Cerdas. Terlihat bahwa dampak dari adanya program Karawang Cerdas menurut beberapa penerima beasiswa baik mahasiswa maupun Siswa sebagai berikut:

1. Dapat mengurangi beban orang tua dalam membayar biaya pendidikan;
2. Memberikan motivasi tinggi dalam menyelesaikan pendidikan;

3. Membantu meningkatkan perekonomian dengan SDM yang mumpuni di Kabupaten Karawang.

Dapat disimpulkan bahwa adanya program Karawang Cerdas merupakan dampak positif karena bantuan Pemerintah ini dapat mengurangi beban orang tua penerima dalam membiayai proses pendidikan. Wali yang merasa terbantu dan wali yang didominasi anak-anak penerima merasa senang atas prestasi yang telah mereka capai, sehingga membuat masyarakat setempat percaya bahwa program ini akan terus ada untuk membantu masyarakat dalam melanjutkan pendidikan tinggi.

3. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa indikator yang telah diuraikan pemaparan diatas mengenai Evaluasi Program Karawang Cerdas oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang maka dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Dimensi Input (Sumber Dana, Sumber Tenaga, dan Sumber Sarana)
Pada dimensi ini hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber-sumber yang ada berkaitan dengan dimensi input sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang. Dimana sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten sebesar 31 Milyar, Sumber tenaga sebanyak 30 orang mencakup beberapa OPD yang berkaitan dengan Administrasi dari Pelaksanaan Program Kaawang Cerdas, dan Sumber sarana utama yakni Beasiswa dan prasarana penunjang lainnya. Namun, sehubungan dengan sumber sarana khususnya situs, masih ada masalah, misalnya, kesalahan atau dukungan lama (*maintenance*)
2. Dimensi Proses Pelaksanaan
Pada dimensi ini kendala sering terjadi baik internal maupun eksternal. Dari pihak pelaksana yakni kurangnya sosialisasi secara langsung sehingga menimbulkan *missunderstanding* bagi calon pendaftar. Sementara itu, banyak pendaftar yang tidak memahami siklus pendaftaran. Program Karawang Cerdas merupakan Program yang diharapkan oleh seluruh Masyarakat Kabupaten Karawang. Wajar saja, jika program ini mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan karena memberikan bantuan Beasiswa dari dana APBD Kabupaten. Program yang sudah berjalan selama tiga tahun yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dialihkan kepada bagian Kesejahteraan Masyarakat mulai tahun 2021. Serta pengawasan yang kurang dari pihak Disdikpora terhadap penerima selama tiga tahun terakhir.
3. Dimensi Output
Hasil dari adanya Program Karawang Cerdas ini yakni meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karawang hingga mencapai 70.86.

Adanya program ini membuat animo masyarakat meningkat tentang pemahaman pentingnya pendidikan.

4. Dimensi Impact

Dampak dari adanya program Karawang Cerdas sangat positif. Masyarakat antusias untuk mendaftar agar bisa sekolah hingga perguruan tinggi. Fasilitas yang diberikan berupa beasiswa dapat mengurangi beban orang tua, membuat anak-anak termotivasi agar lebih giat belajar, dan dapat meningkatkan daya saing masyarakat di Kabupaten Karawang.

Saran

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan agar mempersiapkan segala sumber yang diperlukan dengan matang, terutama dalam persiapan mensosialisasikan program pemerintah agar informasi dapat tersampaikan secara luas. Selain itu, memperhatikan kondisi dilapangan dengan memprioritaskan masyarakat yang tidak mampu dilihat dari komposisinya sebanyak 50% agar tujuan dari Program Karawang Cerdas dalam memfasilitasi masyarakat melalui bantuan biaya pendidikan dapat tepat sasaran. Dalam pengumpulan informasi, dipercaya para koordinator penyelenggara tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Serta pengawasan yang lebih ketat dan harus dijalankan sejak program ini dimulai. Saran ini agar program Karawang Cerdas tidak hanya semata-mata menjadi Program dari Pemerintah, namun diharapkan dapat diimplementasikan dengan sempurna dan membantu masyarakat Kabupaten Karawang.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan berpartisipasi dalam Program Karawang Cerdas setidaknya mengetahui Peraturan dan implementasinya. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan namun tidak mendapatkan diharapkan agar lebih bersabar dan terus mengikuti informasinya. Bagi masyarakat penerima bantuan diharapkan membantu pengawasan pemerintah dengan rasa jujur dan amanah.

3. Bagi Masyarakat dan Pemerintah diharapkan saling bekerjasama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Karawang melalui Program Karawang Cerdas. Karena pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam proses pembangunan untuk melahirkan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing.

Daftar Pustaka

- Anderson, J. E. (2003). *Public Policy Making, Fifth Edition*. USA: Houghton Mifflin Company.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. (2019). *Kabupaten Karawang Dalam Angka 2019*.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Indah, D. T. (2015). *Evaluasi Input Sistem Surveilans Hipertensi Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota*

Magelang Berdasarkan Pedoman Sistem Surveilans Penyakit Tidak Menular. 1–170.

Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2018. (2018). *tentang Program Karawang Cerdas*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 *tentang Pendanaan Pendidikan*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).

Petunjuk Teknis Beasiswa Karawang Cerdas di Kabupaten Karawang. (2020). *Beasiswa Karawang Cerdas*.

Siagian, P. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Zulkifly, D. 2017. Banyak Faktor sebabkan Anak Putus Sekolah di Karawang.

<https://radarkarawang.id/metropolis/anak-putus-sekolah-tak-terdata/>, diakses pada 02 April 2021.